



PLN



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
DENGAN
UNIVERSITAS TADULAKO
TENTANG**

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA, PERTUKARAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN SERTA REKAYASA DALAM LINGKUP KETENAGALISTRIKAN**

NOMOR PIHAK PERTAMA : 0001.MoU/HKM.02.01/B560000/2020
NOMOR PIHAK KEDUA : 4058/UN28/KS/2020

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, bertempat di **Palu** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Suroso Isnandar

**General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk
Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi**,
berdasarkan keputusan direksi PT PLN (Persero)
Nomor : **3475.K/SDM.00.03/DIR/2018** tanggal **14**
September 2014 dan Akta Kuasa Perusahaan
Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara
disingkat PT PLN (Persero) Nomor: 43 tanggal 29
Oktober 2019 Notaris Muhammad Hanafi S.H., yang
berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo KM 7 Tello Baru
Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan
Penyaluran Sulawesi, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. Ir. H. Mahfudz M.P

Rektor Universitas Tadulako, yang diangkat
berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor:
10782/M/KP/2019 tentang Pemberhentian dan
Pangkat Rektor Universitas Tadulako Masa
Jabatan 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Universitas Tadulako, yang berkedudukan di
Jalan Soekarno - Hatta, Km 9 Tondo - Palu, Sulawesi
Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu unit bisnis PT PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang pengelolaan operasi dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, pengelolaan operasi sistem penyaluran tenaga listrik tegangan tinggi dan pengelolaan transaksi tenaga listrik di sistem Sulawesi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang diakui oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa dalam rangka pengembangan teknologi ketenagalistrikan serta penyelesaian persoalan-persoalan terkait ketenagalistrikan **PIHAK PERTAMA**, maka diperlukan kerjasama dengan institusi pendidikan dalam hal ini adalah **PIHAK KEDUA** yang mampu dalam memberikan Pendampingan dan Pengkajian Keilmuan dan Teknologi.
4. Bahwa dalam rangka pengembangan pendidikan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**, yang relevan dengan kebutuhan industri dalam hal kompetensi Sarjana *Fresh Graduate*, maka diperlukan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Kerjasama dalam Bidang Pendidikan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pertukaran Informasi Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan Serta Rekayasa Dalam Lingkup Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan pengikatan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama dalam hal bidang pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, pertukaran informasi ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan serta rekayasa dalam lingkup ketenagalistrikan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelatihan dalam lingkup ketenagalistrikan;
2. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya;
3. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
4. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan setiap kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melanjutkan Nota Kesepahaman ini.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali dalam hal:
 - a. informasi tersebut merupakan informasi publik dan/atau disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan dengan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu.
3. Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

PASAL 7
KORSPONDENSI

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut :
 - **PIHAK PERTAMA**
PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkitan dan Penyaluran Sulawesi
Alamat : JL Urip Sumoharjo KM 7 Tello Baru Makassar
Telepon : (0411) 444477
Fax : (0411) 454937
UP : General Manager
 - **PIHAK KEDUA**
UNIVERSITAS TADULAKO PALU
Alamat : JL. Soekarno Hatta Km 9
Email : untad@untad.ac.id
Telepon : (0451) 422611- 422355
CP : Prof. Dr. Ir. H. Amar, ST.,MT
HP : (Wakil Rektor Bidang Pengembangan dan Kerjasama
Hp : 0813 4108 5786

Segala perubahan alamat **PARA PIHAK** wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak perubahan tersebut.

**PASAL 8
PENUTUP**

1. Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
2. Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
PT PLN (Persero) UIKL SULAWESI



Suroso Isnandar 
General Manager

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TADULAKO



Prof. Dr. Ir. Mahfudz M.P
Rektor